



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa cadangan beras pemerintah daerah merupakan persediaan pangan yang dikuasai pemerintah daerah untuk mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat, dan gejolak harga pangan dan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah, perlu dilakukan upaya ketersediaan pangan pokok berupa cadangan beras yang cukup dari jumlah maupun mutunya;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah, perlu pengaturan terkait penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);**
4. **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
5. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
6. **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);**
7. **Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);**
8. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);**
9. **Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 528);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.**
- 4. Dinas Adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.**
- 5. Kepala Dinas Adalah pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.**
- 6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.**
- 7. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang Berasal dari spesies *oryza sativa*.**
- 8. Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CBPD adalah persediaan beras dan/atau gabah yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.**
- 9. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Pemerintah Daerah menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Belitung Timur.**
- 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/faktor non alam maupun factor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.**

11. **Bencana Alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. **Bencana Sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
13. **Rawan Pangan** adalah kondisi Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
14. **Rawan Pangan Transien** adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab lainnya.
15. **Rawan Pangan Kronis** adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
16. **Kerawanan Pangan Pasca Bencana** adalah kerawanan Pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. **Kekurangan Pangan** adalah suatu kondisi dimana seseorang yang secara regular mengkonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energy yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
18. **Bantuan Pangan** adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
19. **Krisis Pangan** adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. **Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik** yang selanjutnya disebut **Perum BULOG** adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

21. **Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.**
22. **Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.**
23. **Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan pokok tertentu yang ditetapkan menjadi cadangan Pangan pemerintah.**
24. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.**

Pasal 2

- (1) **Penyelenggaraan CBPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Pangan Beras bagi masyarakat di Daerah.**
- (2) **Penyelenggaraan CBPD bertujuan:**
 - a. **meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan Beras;**
 - b. **menanggulangi terjadinya keadaan darurat;**
 - c. **menanggulangi Kerawanan Pangan Pasca Bencana;**
 - d. **meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat Rawan Pangan Transien/sementara pada Daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan; dan**
 - e. **menjaga stabilisasi harga Pangan Beras di tingkat masyarakat.**

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. **sasaran penerima CBPD;**
- b. **jumlah CBPD;**
- c. **penyelenggaraan CBPD;**
- d. **pendanaan;**
- e. **pemantauan dan evaluasi; dan**
- f. **pelaporan.**

BAB III
SASARAN PENERIMA CBPD

Pasal 4

Sasaran penerima CBPD adalah masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kerawanan Pangan Pasca Bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari harga normal; dan/atau
- c. Rawan Pangan Transien khususnya pada Daerah dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV
JUMLAH CBPD

Pasal 5

- (1) Jumlah CBPD dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Beras di Daerah;
 - b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
 - c. pengendalian dan stabilitas harga dan pasokan Beras pada tingkat produsen dan konsumen;
 - d. angka kecukupan gizi yang dianjurkan; dan
 - e. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghitungan jumlah CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya.
- (3) Jumlah CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan jumlah CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYELENGGARAAN CBPD

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan CPBD dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam Penyelenggaraan CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD.

**Bagian Kesatu
Pengadaan**

Pasal 7

- (1) Pengadaan CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembelian Beras yang ditetapkan sebagai CBPD; dan/atau
 - b. metode pengadaan lain yang sah.
- (2) Beras yang ditetapkan sebagai CBPD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah berkualitas medium, baik, dan layak untuk dikonsumsi dengan kadar air paling tinggi 14% (empat belas persen), butir patah paling tinggi 20% (dua puluh persen), kadar menir paling tinggi 2% (dua persen), dan derajat sosoh paling rendah 95% (sembilan puluh lima persen).
- (3) Jika kualitas Beras yang disediakan tidak sesuai dengan Beras yang ditetapkan sebagai CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diganti oleh Perum Bulog, BUMN Pangan, dan/atau BUMD.

Pasal 8

- (1) Pembelian CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diutamakan melalui:
 - a. pembelian produksi dalam Daerah; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD.
- (2) Pembelian Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan HPP.
- (3) Jika terjadi perubahan HPP pada saat pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), akan diadakan adendum perubahan harga Beras pada perjanjian kerja sama dimaksud.
- (4) Biaya angkut dari gudang penyimpanan ke sasaran masyarakat penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan kepada APBD.

**Bagian Kedua
Pengelolaan**

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas melalui Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) CBPD disimpan di gudang Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD.
- (3) Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan penyaluran CBPD.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran Penyelenggaraan CBPD, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Bupati;
 - b. memverifikasi lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas usulan camat/kepala desa;
 - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau diverifikasi yang akan menerima bantuan CBPD; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran CBPD.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CBPD dari gudang penyimpanan sampai titik bagi lokasi sasaran.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah Pangan;
 - c. mengatasi krisis Pangan;
 - d. pemberian bantuan Pangan; dan/atau
 - e. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyaluran CBPD untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (4) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada harga eceran tertinggi.
- (5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Beras di tingkat konsumen yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (6) Penyaluran CBPD untuk menanggulangi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan atas perintah Bupati.
- (7) Penyaluran CBPD untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sebagai tambahan pemberian bantuan lain.
- (8) Uang hasil penjualannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke rekening ke kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Jumlah CBPD yang disalurkan kepada masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan atau indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi.
- (2) Penyaluran CBPD disesuaikan dengan jumlah penerima.

Pasal 13

- (1) Penyaluran CBPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyalurkan CBPD dari gudang penyimpanan sampai dengan titik bagi sasaran.

Pasal 14

Mekanisme penyaluran dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. berdasarkan perintah Bupati; atau
- b. usulan dari camat/kepala desa.

Pasal 15

- (1) Penyaluran berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bupati menugaskan Kepala Dinas untuk menyalurkan CBPD kepada masyarakat sasaran;
 - b. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a memerintahkan kepada Tim Pelaksana untuk melakukan identifikasi dan mendapatkan informasi tentang jumlah dan lokasi sasaran penerima;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah penerima bantuan CBPD.
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CBPD;
 - e. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d meminta Perum BULOG, BUMN Pangan, dan/atau BUMD untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang ke gudang penyimpanan untuk mengeluarkan CBPD sesuai permintaan;
 - f. Tim Pelaksana CBPD memverifikasi kualitas Beras;
 - g. Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Pelaksana CBPD untuk menyalurkan CBPD; dan
 - h. penyerahan CBPD ke sasaran Masyarakat penerima dilakukan dengan berita acara serah terima.
- (2) Penyaluran berdasarkan usulan camat/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. camat/kepala desa mengusulkan permohonan kepada Bupati melalui Dinas untuk disalurkan CBPD bagi masyarakat sasaran;
 - b. berdasarkan usulan permohonan camat/kepala desa, Tim Pelaksana melakukan verifikasi terhadap lokasi dan sasaran penerima; dan
 - c. ketentuan mengenai mekanisme penyaluran CBPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme penyaluran berdasarkan usulan camat/kepala desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CBPD bersumber pada:
 - a. APBD; dan/ atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan setiap tahun anggaran.
- (3) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit untuk pemenuhan CBPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan penyelenggaraan CBPD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau melalui laporan Tim Pelaksana.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan CBPD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan CBPD pada tahun selanjutnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perum BULOG, BUMN Pangan dan/atau BUMD dalam penyelenggaraan CPBD menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan CBPD kepada Bupati secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal **26** Februari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal **26** Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERNA KUNONDO